



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 22 JUNI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 206/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Leonardi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 22 Juni 2026, Pukul 14.58 – 15.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur    | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Hani Adhani

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Leonardi

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Rinto Maha
2. Asgar Hasrat
3. Joshua L. Siahaan
4. Indra Gunawan
5. Jatendra Jhon Wela H.
6. Freddy Tambunan
7. Hincat Silalahi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.58 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:22]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 206/PUU-XXIV/2026, saya dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir? Diperkenalkan, satu orang saja. Siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [00:49]**

Siap, izin, Yang Mulia, Rinto Maha, selaku Kuasa dari Prinsipal.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:57]**

Semua yang hadir diperkenalkan semua, satu-satu, yang hadir siapa saja di persidangan ini. Hafal enggak namanya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [01:04]**

Hafal, izin.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05]**

Ya, silakan dibac ... disebutkan satu-satu.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [01:09]**

Jatendra Hutabarat, Indra Gunawan, Majelis, Freddy Tambunan.  
Rekan saya, sebelah kiri saya.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: ASGAR HASRAT SJARFI [01:19]**

Asgar Sjarfi.

**8. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20]**

Ya, terus?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: JOSHUA SIAHAAN [01:24]**

Joshua Siahian.

**10. PEMOHON: HINCAT SILLAHI [01:28]**

Izin, Yang Mulia, Hincat Silalahi.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29]**

Ya, yang di belakang, siapa rombongan di belakang? Tidak termasuk di belakang?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [01:34]**

Tidak termasuk, Majelis.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:35]**

Tidak termasuk. Prinsipal hadir nih, Prinsipal?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [01:37]**

Hadir.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:37]**

Prinsipal hadir. Sudah pernah beracara di MK belum?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [01:41]**

Baru kali ini, Majelis, ya.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:41]**

Oh, baru kali ini. Baik, saya sampaikan beberapa hal berkenaan dengan permohonan pengujian undang-undang. Nanti salah satu mungkin, ya, nanti atau kalau sudah dibagi tugasnya, menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Jadi, tidak dibacakan lengkap, begitu, tidak, hanya pokok-pokoknya saja. Sudah siap belum pokok-pokoknya? Hanya pokok-pokoknya saja, ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [02:03]**

Siap.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:03]**

Disampaikan lengkap, nanti Petitemnya yang dibaca lengkap. Karena apa? Karena kami dari Panel Hakim sudah membaca, menelaah, dan membuat kajian terkait dengan Permohonan yang diajukan ini. Jadi, cukup pokok-pokoknya, yang lainnya dianggap dibacakan, begitu, ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [02:18]**

Siap.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:18]**

Silakan, kalau sudah siap dengan pokok-pokoknya, disampaikan. Siapa yang menyampaikan?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [02:21]**

Siap, izin, saya, Majelis.

Jakarta, 8 Juni 2026. Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jalan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat (...)

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:39]**

Langsung saja, enggak diapa ... sampaikan lagi, dianggap dibacakan.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [02:43]**

Siap, dianggap dibacakan.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:45]**

Ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [02:45]**

Perihal Permohonan pengujian materiil Pasal 603 dan ... serta Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, dianggap dibacakan, Majelis.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:06]**

Dianggap dibacakan, ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [03:07]**

Selanjutnya, bertindak sebagai Pemohon, dianggap dibacakan, halaman 1.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:15]**

Kewenangan Mahkamah juga dianggap dibacakan.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [03:17]**

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, Majelis.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:19]**

Silakan, Kedudukan Hukum yang disampaikan adalah apa kerugian hak konstitusionalnya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [03:24]**

Siap. Halaman 5, Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan kerugian konsti konstitusional Pemohon.

Satu. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkam ... Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas), dianggap dibacakan, Majelis.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:53]**

Ya, baik. Itu dianggap bacakan saja, ya. Sudah dibaca, kan, PMK 7/2025 sudah dibaca, kan?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [03:59]**

Ya.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:59]**

Ya. Langsung saja kerugian hak konstitusionalnya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [04:03]**

Ya.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:03]**

Lima syarat kerugian itu

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [04:04]**

Nomor 3, Majelis.

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:05]**

Ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [04:06]**

Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya sebagai terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 BT pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Landasan utama penetapan tersangka adalah LHP BPKP Nomor 0303/SR 067/2 ... /D5/02/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Bukti P-5, yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar 21 juta dolar sekian atau setara 306 miliar sekian. Suatu angka yang bersumber dari putusan pengadilan arbitrase tanggal 22 April 2021 tanpa satu pun bukti pengeluaran kas negara berupa SPM atau SP2D, kuitansi pembayaran, atau rekening koran yang membuktikan uang negara telah benar-benar berpindah ke pihak NAPAYO International AG atau adanya kerugian actual loss.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:08]**

Hak konstitusionalnya adalah apa? Hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar yang dilanggar?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [06:12]**

Yang dilanggar (...)

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:13]**

Pasal-pasalnya saja.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [06:14]**

Hak konstitusional Pemohon secara langsung dilanggar oleh berlakunya Pasal 603 KUHP meliputi Pasal 28 (...)

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:15]**

D ayat (1).

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [06:21]**

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:25]**

Dianggap dibacakan.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [06:26]**

Dianggap dibacakan.

**49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:27]**

Terus pasal berapa lagi?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [06:29]**

B. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Lalu C, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga. D, Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kelima, kerugian konstitusional Pemohon. Memiliki hubungan kausalitas yang langsung dan logis dengan berlakunya norma a quo. Ketidakjelasan Penjelasan Pasal 603 KUHP mengenai lembaga audit yang berwenang membuka celah bagi Kejaksaan Agung untuk menerbitkan surat edaran yang menyatakan BPKP berwenang menghitung kerugian negara. Surat edaran mana kemudian melegitimasi penggunaan LHP BPKP sebagai landasan penetapan Pemohon sebagai tersangka.

**51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:17]**

Ya baik, angka 6 dianggap dibacakan.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [07:19]**

Angka 6 dianggap dibacakan.

**53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:20]**

Setelah itu Posita, poinnya apa dari Posita ini? Pertentangannya.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [07:24]**

Posita, poinnya, satu dulu, Majelis. Pasal 603 KUHP menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum (...)

**55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:31]**

Dianggap dibacakan pasal itu.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [07:33]**

Dianggap dibacakan, Majelis.

Frasa merugikan keuangan negara merupakan unsur konstitusi delik. Ini dianggap dibacakan.

Yang ketiga, Majelis. Penjelasan Pasal 603 KUHP menyatakan bahwa kerugian keuangan negara ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Rumusan tersebut mengandung kesimpangsiuran yang harus dibuat penafsiran yang tidak terbantahkan sebagai berikut.

- a. Tidak menyebut secara tegas lembaga audit yang dimaksud adalah BPK.
- b. Tidak mengatur pada proses hukum mana hasil audit harus tersedia. Dianggap dibacakan.
- c. Tidak menjelaskan kedudukan hasil audit dalam hierarki alat bukti pidana. Apakah mengikat hakim secara absolut, sehingga menggeser asas kebebasan hakim?
- d. Tidak mengatur standar metodologi audit yang wajib diterapkan, sehingga dapat diketahui atau dian ... diantisipasi oleh subjek hukum.

Yang keempat, Majelis. Izin bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi ... ini dianggap dibacakan.

**57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:32]**

Ya, pertentangannya langsung dengan Undang-Undang Dasar, di mana?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [08:33]**

Pertentangannya. Majelis, izin.

Yang kelima, Majelis. Bahwa Penjelasan 603 ... Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai sepanjang frasa *lembaga negara audit keuangan* sangat merugikan atau setidaknya berpotensi secara nyata merugikan hak konstitusional Para Pemohon ... Pemohon, izin, Majelis.

Hal tersebut disebabkan karena norma a quo tidak memberikan kejelasan mengenai ... mengenai lembaga negara mana yang dimaksud dan yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.

**59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:07]**

Ya, yang lainnya apa lagi? Itu kan sudah diulang-ulang tadi. Ya, apa lagi kerugian yang lain, yang bertentangan?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [08:13]**

Yang ... yang keenam, sudah dianggap dibacakan.

Yang ketujuh. Dalam negara hukum, setiap norma harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir guna menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, perumusan norma pidana harus memenuhi asas *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa*, yaitu hukum harus dirumuskan secara tertulis, ditafsirkan secara ketat sesuai bunyinya.

**61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:39]**

Kemudian, pertentangannya dengan Pasal 22E itu di mana?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [08:42]**

Pertentangannya, Majelis (...)

**63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:42]**

Itu tadi kan dengan Pasal 1 ayat (3). Sekarang Pasal 22E ayat (1), ada?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [08:48]**

Ada, Majelis, izin.

**65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:49]**

Ya. Angka 13? Katanya sudah ada pokok-pokoknya, kok enggak dibacakan pokoknya saja?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [08:57]**

Siap, Majelis.

**67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:57]**

Sekarang ke angka 13 saja langsung.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [09:00]**

Ya, langsung ke angka 13. Bahwa Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dibentuk satu Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri. Norma konstitusi tersebut, memberikan legitimasi langsung kepada BPK sebagai lembaga negara yang memiliki independensi[sic!] konstitusional dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Sebaliknya, BPKP merupakan perangkat pengawasan intern pemerintah yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, penyamaan dan pencampuran kedudukan BPK dengan BPKP melalui frasa yang tidak jelas dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP telah menimbulkan ambiguitas normatif yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Yang 13, Majelis.

**69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:55]**

Oke. Kemudian, yang pertentangannya lagi dengan Pasal 27 ayat (1), ada?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [10:00]**

27 ayat (1) (...)

**71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:12]**

Kalau tidak ada, 28D ayat (1) saja, pertentangannya di mana?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [10:26]**

28 ... 28D, ya, Majelis?

**73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:30]**

Ya.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [10:31]**

Halaman 18 poin 9, Majelis.

**75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:33]**

Ya, silakan.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [10:33]**

Eh, poin ... poin 8, Majelis.

**77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:35]**

Ya, silakan.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [10:35]**

Bahwa ketidakjelasan norma tersebut, telah mengakibatkan terganggunya pemenuhan hak konstitusional Pemohon, antara lain hak untuk memperoleh perlindungan atas prinsip negara hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta hak untuk memperoleh jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Poin 8, Majelis.

**79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:13]**

Ya. Pertentangan lainnya dengan pasal berapa lagi? 28G ayat (1)? 28G ayat (1), ada?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [11:29]**

28 ... 1 ... G ... oh, ada poin C, halaman 19, di ... huruf a kecil, Majelis. Izin, saya bacakan.

**81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:42]**

Ya, pertentangannya apa itu?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [11:43]**

Cacat kelamba ... cacat kelembagaan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan hanya satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan keuangan negara. Frasa *satu* bukan ornamen linguistik, melainkan pem ... pembatasan konstitusional yang tegas.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK lebih lanjut menegaskan bahwa hanya BPK yang berwenang menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara untuk kepentingan penuntutan pidana. BPKP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 memiliki fungsi sebagai aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden, bukan sebagai lembaga audit eksternal yang independen dan eksekutif. Menggunakan LHP BPKP sebagai dasar penetapan tersangka melanggar Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Izin, Majelis.

**83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:39]**

Ya. Ada lagi pertentangan lainnya dengan Undang-Undang Dasar? Selain 28D ayat (1) tadi, masih ada lagi?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [12:51]**

Cukup, Majelis, ini.

**85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:52]**

Itu saja? 28G ayat (1) enggak ada?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [12:55]**

Berapa, Majelis?

**87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:56]**

28G ayat (1).

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [12:57]**

28G (...)

**89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:59]**

Ada enggak pertentangannya? Tidak termasuk, ya?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [13:05]**

Tidak.

**91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:05]**

Kalau tidak termasuk, sudah lengkap semua, tidak ada lagi yang terkait dengan pertentangan. Yang lain dianggap dibacakan.

Petitumnya dibacakan lengkap. Langsung ke Petitum saja. Petitum dibacakan lengkap.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [13:21]**

Siap, siap, Majelis.  
Petitum.

Berdasarkan seluruh dalil sebagaimana yang diuraikan di atas ber... beserta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *merugikan keuangan negara* dalam Pasal 603 serta Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Penjelasan Pasal 603 yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa:
  - 1) Lembaga yang secara konstitusional berwenang menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara secara final untuk kepentingan pembuktian tindak pidana korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, sehingga laporan hasil audit BPKP tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar normatif penetapan tersangka maupun dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi ... Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon ditandatangani, Majelis. Terima kasih.

**93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:06]**

Baik, terima kasih. Mungkin lain kali harus lebih siap lagi pokok-pokok Permohonannya, ya.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [14:12]**

Siap, Majelis.

**95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:13]**

Jadi intinya itu harus tahu bahwa kalau sudah masuk ke Posita itu langsung ke pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar. Itu pokoknya di situ, ya.

Selanjutnya giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk menyampaikan penasihatan. Ini kewajiban kami memberikan penasihatan ini, ya. Tapi hak sepenuhnya dari Pemohon atau Kuasa Pemohon untuk digunakan atau mau disikapi seperti apa, itu sepenuhnya diserahkan kepada Pemohon, begitu, ya.

Nanti kalau misalnya merasa tidak jelas terkait dengan apa yang kami sampaikan, karena mungkin terlalu banyak, bisa diikuti Risalah Sidangnya di lamannya MK, bisa dibuka. Diikuti Risalah Sidangnya itu bisa, lengkap semua, ya. Atau kalau mau didengar di YouTube-nya MK juga bisa, Sidang Pendahuluan ini, begitu, ya.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [16:00]**

Siap, Majelis.

**97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:00]**

Silakan nanti kalau sempat nyatat, nyatat saja. Kalau tidak, ya, begitu caranya.

Saya persilakan, yang pertama untuk memberikan panasihatan kepada Yang Mulia Pak Arsul Sani, silakan.

**98. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:09]**

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, dan Pemohon, serta Para Kuasanya yang hadir dalam persidangan sore hari ini.

Tadi seperti yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Ketua Panel, ya, saya kira penasihat ini, ya, meskipun tidak bersifat wajib, tapi sedikit banyak akan turut menentukan sukses tidaknya Permohonan yang Saudara ajukan, ya. Nah, karena itu, tadi sudah disebut. Kalaupun kemudian tidak bisa tercatat sepenuhnya, nanti Saudara bisa kemudian melihatnya kembali pada Risalah Persidangan yang dimuat di dalam laman Mahkamah Konstitusi dan juga bisa dilihat di laman YouTube dari Mahkamah Konstitusi yang menyiarkan secara langsung juga persidangan Permohonan ini.

Nah, ini karena Kuasa Para Pemohon ini apa ... ya, Para Kuasa dari Pemohon ini baru pertama semua ini beracara di MK? Oke, enggak apa-apa. Kalau baru pertama itu, ya, belum sempurna, yang penting nanti punya kesempatan untuk menyempurnakan.

Ini nasihat umum dulu buat teman-teman Para Advokat. Karena barangkali 15-17 tahun yang lalu, saya duduk di tempat Anda itu. Jadi, saya juga dinasihati pada waktu itu, ya.

Nah, yang pertama, yang ingin saya sampaikan. Penting saya kira bagi teman-teman, terutama Para Advokat, untuk betul-betul membaca PMK Nomor 7 Tahun 2025, ya. Ini bisa di-download, ya, di laman Mahkamah. Pada bagian peraturan nanti kalau diklik akan ketemu peraturan MK. Salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Jadi, enggak usah beli ini, Pak Leonardi, ya. Ini bisa juga untuk kemudian apa ... di ... ini sendiri.

Nah, yang kedua ... yang kedua, ini penting bagi teman-teman yang apa ... pertama mengajukan itu juga untuk melihat, ya, permohonan-permohonan yang sudah diperbaiki dan kemudian dimuat di dalam laman Mahkamah Konstitusi. Lebih sempurna lagi kalau juga melihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon, ya, pada bagian Duduk Perkara. Jadi, kalau Anda lihat putusan Mahkamah Konstitusi, maka setelah apa ... irah-irah, kemudian identitas Pemohon itu, Anda akan menjumpai bagian Duduk Perkara. Nah, tentu kalau bagian Duduk Perkara yang di sana itu adalah yang sudah diperbaiki. Nah, kenapa kok saya menyarankan untuk melihat putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan? Karena kalau dikabulkan itu, artinya permohonannya memenuhi syarat formil, ya. Syarat, baik dari sisi struktur, clarity, atau kejelasan, dan lain sebagainya. Itu saya kira penting bagi Para Pemohon.

Nah, saya melihat apa ... pada Permohonan yang Saudara-Saudara ajukan ini, ya. Yang pertama, ini kan sebetulnya secara struktur sudah memenuhi apa yang ada dalam Pasal 10, secara struktur, ya, PMK 7 Tahun 2025. Namun, di dalam menuangkan atau artikulasi Permohonannya, saya kira memang banyak hal yang harus diperbaiki.

Saya mulai dari Perihal dulu, ya. Perihal ini karena ini akan menggambarkan apa yang ada atau apa yang Saudara ingin mohonkan. Itu dijelaskan Permohonan pengujian materiil Pasal 603 serta Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP baru lah singkatnya. Ini Saudara harus pastikan, apakah yang Saudara mau mohon itu keseluruhan norma Pasal 603 atau hanya frasa tertentu? Sebab saya lihat di dalam Permohonan Saudara, Saudara merujuk pada frasa tertentu, *kerugian keuangan negara*. Ini harus clear dari bagian apa ... Perihal ini, ya. Kemudian juga kalau penjelasan, kan tentu Saudara seluruh frasa itulah yang ada dalam penjelasan, itu kan yang ingin Saudara mohonkan, ya, seluruh kalimat. Nah, jadi itu penting.

Nah, kenapa kok hal-hal penasihatannya ini juga menjadi penting? Karena nanti yang menentukan nasib Permohonan Saudara itu tidak hanya kami bertiga. Tapi Majelis Hakim Konstitusi yang terdiri dari 9 Hakim Konstitusi atau setidaknya 7 Hakim Konstitusi yang nanti tentu akan melakukan RPH terkait Permohonan Saudara setelah melak ... dilakukan perbaikan, kalau memang Saudara nanti melakukan perbaikan dan meneruskan Permohonan. Nah, itu yang pertama dari bagian Perihal.

Pada bagian Identitas Pemohon, meskipun tidak dilarang, tapi kalau saudara membaca Pasal 10, itu yang paling penting adalah nama dan alamat, ya, dari Pemohon, serta juga nama dan alamat kuasanya tentunya, ya. Nah, pada alamat itu termasuk juga tentu email dan nomor kontak. Karena itu yang ... apa ... penting juga bagi Mahkamah untuk bisa berkomunikasi dengan Saudara selaku Pemohon.

Jadi soal tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan, itu boleh saja, mubah barang kali kan begitu, ya. Tapi itu tidak diharuskan.

Nah, apa ... itu di bagian Identitas Pemohon.

Nah, di bagian Kewenangan Mahkamah, saya lihat memang Permohonan Saudara sudah cukup bagus. Ini yang apa ... terkait dengan bagian Kewenangan Mahkamah.

Tetapi yang terkait dengan bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, ini saya kira memang yang perlu untuk disistematisir, gitu, ya, rumusan atau penulisannya. Nah, lagi-lagi, ya, mesti baca Pasal 4 PMK 7/2025, ya (...)

## 99. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [24:08]

Siap.

**100. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:08]**

Tentang apa ... syarat hak kerugian konstitusional yang mesti dirumuskan, ya. Itu kan ada banyak hal, ya. Yang pertama, ya, tentu kualifikasi Pemohonnya ini sudah, saya lihat. Warga Negara Indonesia, Pensiunan Angkatan Laut, dan sebagainya, itu sudah tergambar, ya.

Nah, yang kedua, itu harus dijelaskan, ya, kerugi ... anggapan kerugian konstitusional, ya. Nah, untuk menjelaskan itu, Anda tentu, kan harus menguraikan dulu hak konstitusional apa yang dimiliki oleh Pemohon, yang kemudian dirugikan dengan berlakunya norma, ya.

Nah, yang berikutnya lagi, ini kan Saudara sudah sebetulnya.

**101. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [25:10]**

Siap, Majelis.

**102. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:10]**

Saudara sudah cukup juga merugikan di angka 4, ya. Tetapi yang hemat saya, Saudara belum cukup apa ... komprehensif itu merumuskan tentang kerugian konstitusional per ... Pemohon, ya, berkaitan dengan, ya, norma atau berlakunya norma yang dimohonkan, ya. Nah, norma yang dimohonkan itu, kan frasa apa itu ... *merugikan keuangan negara* yang ada dan juga apa ... penjelasan pasal. Itu yang menurut saya belum cukup bagus. Nah, yang bagus seperti apa? Ya, yang paling enak belajar dari contoh apa ... putusan itu tadi atau dari permohonan yang sudah diperbaiki.

**103. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [26:11]**

Siap, Majelis.

**104. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:11]**

Jadi, ini harus tergambar jelas. Anda kan sudah menggambarkan ini, ya, kerugian hak konstitusional, ya. Hak konstitusionalnya mulai dari Pasal 28D ayat (1), kemudian Pasal 28G ayat (1), kemudian pasal ... nah, kalau Pasal 1 ayat (3) ini bukan hak konstitusional ini, tapi boleh dijadikan landasan pengujian.

**105. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [26:36]**

Ya.

**106. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:36]**

Tapi ini bukan hak konstitusional warga negara, karena itu prinsip negara hukum. Nah, tapi Pasal 28I ayat (1) itu adalah hak konstitusional.

**107. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [26:48]**

Ya.

**108. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:48]**

Jadi, kalau Pasal 3 ayat (1) itu tidak ada di deretan dari hak konstitusional warga negara. Itu ya ... sudah diapa ... yang tiga itu dimasukkan, yang nomor apa ... Pasal 1 ayat (3) itu apa ... nanti bisa ter ... diuraikan di dalam Alasan Permohonan, ya.

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [27:11]**

Siap.

**110. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:11]**

Dan yang kemudian Anda harus gambarkan adalah hubungan kausalitas (causaal verband) antara, ya, berlakunya norma itu dengan hak konstitusional yang sudah di ... apa ... yang Anda anggap Anda miliki atau Pemohon miliki, ya.

**111. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [27:37]**

Siap.

**112. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:38]**

Itu harus digambarkan, ya, itu. Nah, tentu menggambarkannya karena Anda itu hanya frasanya sebetulnya, frasa ini merugikan atau bertentangan oleh karena bla, bla, bla, bla, bla, bla, dan dikaitkan dengan kasus konkretnya yang dialami oleh Pemohon Prinsipal. Jadi, kasus konkretnya Pemohon Prinsipal yang menggambarkan, ya, adanya hubungan kausalitas, sebab akibat, ya, itu di dalam apa ... uraian tentang Kedudukan Hukum, ya. Jadi itu apa ... perlu kemudian Saudara perbaiki. Mungkin memang tidak mudah juga untuk menerangkannya, memperbaikinya seperti apa, tetapi yang paling baik adalah Anda lihatlah contoh-contoh yang ada dalam bagian Duduk Perkara yang dikabulkan itu. Nah, itu.

Nah, yang berikutnya adalah bagian dari Alasan Permohonan atau Posita, ya. Sekali lagi, Anda perlu tekankan dulu, yang mau Anda uji itu seluruh bunyi norma Pasal 603 KUHP dan Penjelasan Pasal 603 KUHP atau hanya frasa tertentu, dalam hal ini frasa *merugikan keuangan negara*. Itu harus tergambar. Kalau Anda loncat-loncat, itu nanti bisa saja kemudian RPH menentukan bahwa ini tidak jelas ini yang dimaunya apa. Dan kalau tidak jelas, itu Permohonannya dianggap sebagai obscur ... obscur libel, ya, kabur, gitu.

Jadi ini harus, Anda harus konsisten dari mulai Perihal itu sampai nanti uraian di dalam Alasan Permohonan itu harus jelas, apa yang mau Anda uji, ya. Itu.

### **113. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [29:47]**

Siap, Majelis.

### **114. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:48]**

Nah, kalau apa yang mau Anda uji ini, Anda harus pisahkan. Karena kalau di sini, ini kan Anda ingin menguji dua. Pertama adalah ... mudah-mudahan saya enggak salah ini, ya, frasa *merugikan keuangan negara* yang ada di Pasal 603 KUHP baru. Dan yang kedua adalah Penjelasan Pasal 603 KUHP baru. Itu yang saya tangkap begitu, mudah-mudahan enggak salah. Ini jangan dicampur aduk, dipisah uraiannya, ya.

Nah, di bagian Alasan Permohonan, maka, ya, ini yang paling penting buat Mahkamah bukan tebal, ya. Malah Mahkamah itu selalu berharap Permohonan itu short and punchy, pendek tapi mengena, menyengatlah kalau pukulan petinju itu.

Jadi tidak model ... apa ... menari-nari sambil melontarkan jeb lah, kayak Muhammad Ali dulu, gitu. Enggak. Kita maunya pek, pek, tapi kena. Nah, karena itu, ya, sebagai bagian dari penasihat, ya, itu struktur bagian Alasan Permohonan ini diubah. Diubahnya bagaimana? Ya, misalnya bagian pertama ini khusus yang berkaitan dengan frasa *merugikan keuangan negara*, kalau itu mau Anda pertahankan. Bahwa frasa *merugikan keuangan negara* pada atau dalam Pasal 603 UU 1/2023 bertentangan dengan; pertama, Pasal 28D ayat (1), itu Anda uraikan di mana letak pertentangannya. Nah, yang kedua misalnya ini, ya, misal ini, ya, Pasal 28G ini juga menjadi landasan pengujian atau batu uji untuk frasa itu tadi, *merugikan keuangan negara*. Nah, setelah itu selesai, Anda uraikan lagi bahwa frasa *merugikan keuangan negara* pada Pasal 603 KUHP baru bertentangan dengan Pasal 28I, ya. Ini kan Anda ... kalau saya lihat, mempergunakan empat (...)

**115. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [32:28]**

Siap.

**116. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:28]**

28I, kemudian 1 ayat (3), itu masing-masing harus Anda uraikan.

**117. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [32:34]**

Siap.

**118. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:34]**

Jadi, bukan Anda menguraikan yang lain-lain, yang kesannya kemudian Anda menyerahkan biar Mahkamah sendiri yang menyimpulkan di mana letak pertentangannya antara frasa pada norma pasal itu atau antara penjelasan pada pasal ... apa ... Pasal 603 itu dengan landasan pengujian. Itu tugasnya Anda untuk mengargumentasikan.

**119. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [33:03]**

Siap.

**120. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:03]**

Tugas kami menilai, argumentasi Anda ini kena enggak, menyengat apa enggak, gitu.

**121. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [33:10]**

Siap.

**122. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:10]**

Nah, itu yang paling penting itu. Jadi, semakin banyak landasan konstitusional yang Anda pergunakan ada empat, maka ... saya enggak tahu masing-masing itu apakah menggunakan empat atau mungkin yang satu hanya menggunakan dua atau apa, itu harus diulang, gitu, lho, itu supaya menyengat itu tadi. Syukur-syukur dengan cara yang pendek saja, sudah bisa menyengat, sehingga short and punchy itu tadi, ya.

**123. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [33:41]**

Siap, Majelis.

**124. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:41]**

Jadi, itu yang paling penting membuat Permohonan di Mahkamah, ya. Jadi, bukan menempatkan doktrin, atau pendapat, atau apa, sebagai subjudul dari katakanlah Alasan Permohonan. Tapi itu tadi yang mau kita lihat, kalau Anda Pokok Permohonannya itu misalnya Penjelasan Pasal 603 bertentangan dengan pasal apa ... dengan Pasal 28D ayat (1), ya. Walaupun Anda boleh kemudian ... karena ini bertentangannya secara bersyarat, ya, secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, itu boleh juga judulnya begitu. Tapi itu harus Anda uraikan itu, lho, ya, paling penting itu. Paling yang biasanya Para Pemohon agak panjang itu ketika norma pasal yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3). Karena Pasal 1 ayat (3) itu kan prinsip negara hukum. Jadi, biasanya diuraikan dulu, apa sih yang disebut dengan prinsip negara hukum dalam apa ... UUD NRI Tahun 1945 itu. Nah, ini biasanya ada yang ngutip bukunya Prof. Jimly Asshiddiqie, ada yang ngutip bukunya Prof. Mahfud MD, dan lain sebagainya, itu terserahlah itu, ya, untuk menjelaskan prinsip negara hukum. Tapi intinya Anda harus menjelaskan, di mana letak pertentangannya antara frasa *merugikan keuangan negara*, ya, dan Penjelasan Pasal 603 itu dengan prinsip negara hukum? Di mana letak pertentangannya? Nah, itu.

**125. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [35:29]**

Siap, Majelis.

**126. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:29]**

Itu, ya. Lebih susah dari ujian ilmu negara ini atau filsafat hukum.

**127. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [35:34]**

Siap.

**128. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:36]**

Oke. Terakhir di bagian Petitum, ya.

Nah, Petitum ini harus juga dilihat sesuai dengan PMK ini, ya. Nah, jadi Petitumnya ini belum sesuai ini, mohon maaf, ya, karena masih mencampuraduk antara, ya, frasa *merugikan keuangan negara* dalam Pasal 60 ... 603 dan juga dalam penjelasan, ya.

**129. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [36:12]**

Penjelasan. Siap, siap.

**130. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:14]**

Jadi mestinya Petitemnya dimulai dengan mengabulkan, tidak usah pakai menerima, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan frasa *merugikan keuangan negara* dalam Pasal 60 ... 603 dan seterusnya itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bla, bla, bla. Nah, sepanjang tidak dimaknai, pemaknaan yang Saudara kehendaki itu yang harus tercermin dalam argumentasi Permohonan atau di bagian Alasan Permohonan, ya.

**131. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [36:14]**

Siap, Majelis.

**132. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:56]**

Kemudian yang nomor 3, ya, menyatakan Penjelasan Pasal 603, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP baru, itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, pemaknaannya apa? Gitu. Jadi itu harus dipisah. Kalau memang yang Saudara tuju itu adalah pengujian atas dua objek, yakni frasa *merugikan keuangan negara* dalam Pasal 603 dan Penjelasan Pasal 603 KUHP. Kalau memang satu, ya, yang lain dihilangi. Tapi itu hak Saudara sepenuhnya, ya. Kami tentu tidak boleh mengatakan ini satu saja, jangan dua, atau bahkan kemudian ditambah lagi. Enggak. Itu hak Saudara sepenuhnya sebagai Pemohon untuk mempertimbangkan, ya.

Dan kemudian apa ... ini sudah ada di lembaran negara.

Jadi itu beberapa hal yang penting yang apa ... menjadi catatan sekaligus penasihatannya saya agar Permohonan Saudara ini bisa lebih baik, diperbaiki, dan juga meyakinkan nanti Majelis Hakim lengkap atau Majelis Hakim Pleno Mahkamah Konstitusi, ya.

Sekiranya itu sebagai catatan penasihatannya saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel. Terima kasih.

**133. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:47]**

Baik, Terima kasih.

Untuk Kuasa Pemohon dimatikan miknya. Nanti ada kesempatan setelah ini memberikan tanggapan, ya.

Dilanjutkan, silakan, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

#### **134. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [38:59]**

Bismillah. Baik, terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel (Ibu Prof. Enny Nurbaningsih) dan juga Yang Mulia Anggota Panel (Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani).

Ini Pak Laksda TNI, ya? Laksda Purnawirawan Ir. Leonardi, M.Sc., sebagai Prinsipal, dan juga Para Kuasa Hukum, Pak Rinto Maha dan kawan-kawan, dan rekan-rekan.

Sudah banyak tadi disampaikan penasihatannya, ya, karena memang pada Sidang Pendahuluan, ini salah satunya, selain daripada membacakan Permohonan tadi, ya, juga Mahkamah akan memberikan penasihatannya.

Saya akan memberikan pokok-pokoknya saja. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Ini kan menguji norma yang cukup populer juga ini dan juga sudah banyak pengujiannya ini, yang menguji yang sama. Nah, cuma di antara yang sama ini, secara format sebenarnya sudah cukup baik, ya. Syarat-syarat formil saja mungkin yang masih memang apa ... perlu disesuaikan satu sama lain. Seperti misalnya penulisan, itu kalau menulis pasal itu harus lengkap, ya, sampai diubah dengan dan seterusnya itu semua, ya, UUD NRI Tahun 1945, dan semuanya harus ditulis lengkap, begitu formatnya. Dilihat saja nanti dalam apa ... Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Semua ada di situ, terutama di Pasal 11 itu mengenai format dan juga sistematika itu ada di sana dilihat. Atau juga contoh-contoh putusan, apalagi sudah banyak ini yang diuji pasal ini, ya, cukup populer juga, tidak kurang dari ... ini berapa ini ... 2, 4, 6, 8, 10. Ini ada 9, tidak kurang dari 9 permohonan ini yang sama persis. Nah, ini perlu kehati-hatian juga, ya. Nah, penulisan, antara lain ini ada di E ini ada posisi hukum Pemohon. Itu tidak lazim juga sebenarnya ditulis di sana, nanti diapa ... dimasukkan saja itu di dalam uraian mengenai Kedudukan Hukum, tidak usah dibuat. Itu karena ada formatnya itu. Yang pertama, itu selain setelah format dan apa ... struktur penulisan Permohonan, itu baru Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, di situ pun Kewenangan Mahkamah Konstitusi baru disebut, belum diuraikan, dihubungkan dengan apa yang ada di dalam Alasan-Alasan Permohonan mestinya. Nah, walaupun sudah beberapa pasal yang ... tapi belum sesuai dengan tata urutan perundang-undangan, itu sudah dimuat di dalam Permohonan ini, tetapi itu masih belum sesuai dengan format penulisannya. Begitu juga setelah Kewenangan Mahkamah, itu baru Kedudukan Hukum. Nah, ini yang penting, yang perlu uraian, ya. Karena

inilah yang akan memastikan, apakah Saudara tersebut memiliki Legal Standing atau tidak. Nah, itu.

Nah, di Kedudukan Hukum, ini kan Pemohon ini adalah apa ... berawal dari kasus konkret, ya. Ini ... kalau ini sudah diuraikan di dalam Permohonan ini yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, semua ada di sini. Nah, cuma belum diuraikan mengenai kerugiannya itu, ya, dengan berlakunya pasal yang Saudara jadikan norma yang diuji ini. Ya, Pasal 603, ya, di ... apa ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, belum sesuai. Begitu juga dengan penjelasannya ini. Nah, ini harus diuraikan di dalamnya ini, apa hubungannya Saudara menempatkan ini sebagai pasal yang dianggap merugikan? Ya, itu belum diuraikan dengan cukup. Nah, ini mungkin perlu Saudara-Saudara menjelaskan. Tidak hanya sekedar persoalan kasus konkretnya karena ini bukan soal dugaan, bukan soal kemungkinan yang abstrak, tapi jelas. Nah, apalagi berkaitan dengan Kedudukan Hukum, itu harus jelas apakah faktual, ya, sudah terjadi atau potensial bahwa menurut akibat berlakunya pasal ini, ya, kemudian juga bertentangan dengan tadi yang Saudara-Saudara sebut apa ... di dalam ... ada enam UUD NRI 1945 ini, kerugian hak konstitusional yang mana? Nah, itu juga harus diuraikan, ya. Selain dari persoalan yang dirugikan karena berlakunya pasal ini, juga harus menguraikan mengenai batu uji ini dipertentangkan itu. Hak konstitusional yang mana? Apa hak untuk memperoleh kepastian hukum, itu di ... dikontestasikan. Nah, tidak hanya disebut. Itu penting.

Kemudian juga di dalam ... nah, juga perlu kehati-hatian di dalam menjelaskan itu, ya, lima parameter syarat kerugian konstitusional itu, itu ada semua di sana, di ketentuan, bisa dicontoh-contoh yang lain seperti apa. Itu harus diuraikan, harus diuraikan secara jelas dan terang-benderang antara kerugian konstitusional yang dikaitkan dengan apa yang dialami Pemohon dan juga berlakunya pasal itu, berkaitan dengan ... dipertentangkan dengan hak konstitusional yang ada di dalam UUD NRI 1945 yang dimaksudkan oleh Saudara-Saudara di dalam Permohonan ini, yang sudah disebutkan pasalnya itu.

Nah, kemudian juga perlu kehati-hatian juga mengenai yang saya katakan tadi, karena sudah pernah ada Permohonan yang sama, ya. Pasal-pasal ini, ya. Pasal 2 ini, ayat (1) ini ada juga dengan Pasal 2 ayat (1) plus Pasal 2 ayat (3), bisa seperti itu, Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini juga, juga berkaitan dengan apakah tidak nebis idem karena sudah pernah ada. Bahkan batu uji itu juga, pasal pada batu uji itu juga digunakan juga di dalam permohonan yang sebelumnya. Nah, Saudara-Saudara harus menguraikan itu. Bahwa ketika itu sama, ya, atau sebagiannya itu sama, itu tidak ... Permohonan ini tidak menjadi nebis idem. Nah, ini yang perlu diuraikan, yang belum sama sekali saya lihat. Karena ada kesamaan batu uji, kesamaan pasal yang diuji, itu Saudara harus jelaskan betul bahwa apa ini betul-betul persoalan alasan

konstitusional yang berbeda dengan yang sebelumnya, yang diajukan oleh pemohon-pemohon yang lain itu. Nah, itu yang mungkin agak panjang itu, tetapi sudah harus menguraikan itu, ya. Berkaitan juga dengan Kewenangan dia, berkaitan juga dengan Alasan-Alasan Permohonan, itu masih dicantumkan lagi di dalamnya.

Nah, saya kira juga di Alasan-Alasan Permohonan juga yang pasti Saudara harus menguraikan bahwa kaitannya dengan kasus konkret itu juga, ya, yang lebih banyak Saudara uraikan, bukan hanya menjawab kasus konkretnya, tapi Saudara menguraikan sebagaimana juga ketentuan yang sudah ada. Kemudian juga saya lihat memang masih belum dielaborasi secara lebih luas di Alasan-Alasan Permohonannya. Karena sulit. Karena Saudara-Saudara memaknai pemaknaan ini di dalam Petitemnya ini. Nah, itu harus inheren dengan apa yang Saudara uraikan di dalam Alasan Permohonan, dalam Posita itu. Tidakujuk ... tiba-tiba muncul butir-butir Petitem ini.

Nah, itu yang harus apa ... Saudara cermati untuk dielaborasi lebih jauh lagi. Di ... ini kan ada tiga butir Petitem di sini. Nah, tetapi Saudara harus menguraikannya lebih ... lebih jelas lagi bahwa apa yang ada di dalam butir-butir Petitem itu memang sesuai dengan alasan-alasan yang Saudara uraikan di dalam Alasan Permohonan, bukan sekadar hanya untuk memperoleh Kedudukan Hukum saja. Itu tingkatannya.

Nah, saya kira itu. Mudah-mudahan nanti di perbaikan diberi waktu, mudah-mudahan bisa Saudara lakukan itu. Kita lihat nanti seperti apa di dalam perbaikannya, Permohonan Saudara. Terima kasih.

Saya kembalikan, Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Prof.

### **135. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:37]**

Baik, terima kasih.

Begitu ya, Saudara Pemohon dan Para Kuasa Pemohon. Karena ini memang baru pertama kali, ya, bisa dimaklumilah, ya, kalau memang kemudian masih belum rapi. Tapi semangatlah paling enggak untuk merapikan nanti, ya. Jadi dicoba dirapikan supaya tidak jumping, begitu, ya.

Begini, yang pertama memang harus ada konsistensi. Jadi konsisten itu penting sekali dari awal hingga akhir. Ya, apalagi ini pengujian norma ke MK, ya. Jadi, mulai dari perihal itu konsisten. Apakah ini memang menguji penjelasan, ya, Pasal 603, apakah menguji norma Pasal 603-nya juga? Kalau memang menguji Pasal 603-nya, apakah semuanya? Itu harus jelas banget itu. Apakah hanya frasa tertentu? Itu sudah ada di depan, harus dibuat itu. Jadi, Permohonan pengujian materiil kalau memang frasa tertentu disebutkan. Frasa *merugikan keuangan negara*, misalnya begitu, ya. Kemudian, penjelasan juga harus disebutkan, apa yang dimohonkan pengujian. Jadi, harus konsisten dari awal sampai akhir. Nanti diperbaiki, termasuk di bagian identitas itu

diperbaiki, ya. Tidak usah disebut yang lain-lain, cukup nama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, itu saja yang dimunculkan, minimal begitu.

Kemudian, di bagian ini memang kona ... tidak konsisten itu muncul ketika dilihat di bagian objek Permohonan. Ini sebetulnya hanya penjelasan maunya, tapi kemudian muncul norma Pasal 603-nya juga, nanti diperbaiki itu, ya.

Kemudian, yang berikutnya adalah terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Ini sebetulnya sederhana sekali nanti, Para Kuasa Pemohon. Cobalah nanti lihat, tadi sudah sampaikan, putusan-putusan MK di bagian Duduk Perkara, khususnya yang sudah dikabulkan, itu bisa digunakan sebagai rujukan. Bahkan diambil, kemudian disesuaikan juga bisa, asal bagus, begitu, ya, bisa dijadikan rujukan. Jangan sekadar copy-paste, ndak boleh, ya. Dilihat, disesuaikanlah norma yang dimohonkan itu, tinggal yang lainnya disesuaikan.

Kemudian, di bagian Kedudukan Hukum ini memang perlu perbaikan, ya, Kedudukan Hukum. Sebelum sampai Kedudukan Hukum, yang perlu diperbaiki adalah karena ini menguji norma Pasal 603 tampaknya begitu, maka harus dilihat putusan-putusan MK yang telah memutus, ya, terkait dengan Pasal 603. Apakah ini termasuk nebis in idem atau tidak, itu penting itu. Ini sudah ada sih sebenarnya uraian di halaman 29, tapi jumping tadi. Ya, itu tariklah ke depan bahwa ini yang dimohonkan pengujian itu ditentukan, apakah memang dasar pengujiannya berbeda atau alasannya berbeda. Bisa pilih salah satu di antara itu untuk menunjukkan bahwa ini berbeda dari yang sudah diputus oleh Mahkamah. Begitu, ya. Klir, ya? Nah, sampai itu klir.

Kemudian, masuklah Kedudukan Hukum. Uraian sederhana sekali, ya. Pertama, kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, ya, yang dijelaskan untuk pintu masuknya tadi soal kerugian, kasus konkretnya dijelaskan sekilas saja. Ya, di sini ada posisi hukum Pemohon. Itu kan sebetulnya bagian dari Kedudukan Hukum itu, tarik ke bagian Kedudukan Hukum. Dirapikan di situ untuk menjelaskan ada kasus konkretnya, ya.

Setelah itu, masuk ke bagian keduanya, yaitu syarat kerugian hak konstitusional. Ada lima syarat yang bersifat kumulatif. Lima syarat itulah yang harus diuraikan. Satu, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Di sini, haknya masih campur aduk. Ya, apakah terkait dengan yang diuraikan di sini kan ada Pasal 1 ayat (3) itu tidak termasuk, ya. Ditentukan saja, apa haknya. Apakah itu soal kepastian hukumnya yang menjadi persoalan yang di Pasal 28D ayat (1) ataukah ada yang terkait dengan yang lainnya. Dia tadi sudah jelaskan, silakan nanti dibaca buku Mahkamah yang bisa di-download tentang hak konstitusional warga negara. Enggak usah banyak-banyak, tapi yang benar-benar terkait langsung. Karena itu nanti akan menjadi bagian yang penting untuk menguraikan syarat kerugian hak konstitusional yang lima syarat itu, ya.

Di sini belum masuk ini, ya, lima syarat itu, ya. Dikuatkan di situ untuk bisa meyakinkan betul apakah kerugiannya itu kalau sudah ada kasus konkret itu bisa dirujuk bahwa ini adalah kerugian yang bersifat faktual, sehingga kalau dikabulkan Mahkamah tidak lagi terjadi, ya, karena ada kasus konkretnya. Itu bisa diuraikan itu. Lebih mudah kalau ada kasus konkretnya itu, tapi letaknya harus dimunculkan di bagian Kedudukan Hukum, ya.

Kemudian di bagian Posita. Ini bisa dirapikan nanti. Bisa dirapikan langsung, tidak perlu bertele-tele ke mana-mana. Jelaskan. Sepanjang sudah jelas loh objeknya, ya, bahwa misalnya saya ambil contoh, frasa *merugikan keuangan negara*, ya, dalam norma Pasal 603 KUHP, bertentangan dengan apa? Dikasih judul saja di situ. Bertentangan misalnya dengan Pasal 22E ayat (1), uraikan pertentangannya di situ secara sistematis, ya. Kalau perlu ada doktrin, masukkan doktrin di situ. Ya, silakan itu untuk menguatkan, supaya meyakinkan betul ada persoalan. Kemudian penjelasan juga begitu, andaikata memang penjelasan juga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), diuraikan. Bahwa penjelasan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), andaikata memang ada, uraikan semua. Apalagi misalnya yang dikatakan memang yakin bahwa ada pertentangan. Nah, sebutkan saja. Dikasih judul langsung bahwa norma ini atau penjelasan ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, satu per satu, tek, tek, tek gitu kan langsung kelihatan, sistematis sekali, jelas, ya. Begitu, ya, Pak Laksda, ya? Jadi, enak membacanya karena ini bagaimanapun juga ini di ... ini dipublikasi, siapapun bisa apa namanya ... membaca, ya, melihat perkembangan permohonannya yang ada di MK. Jadi, begitu. Jadi, uraikan satu per satu. Kalau memang bisa dapat doktrinnya, teorinya masukkan di situ pada masing-masing poin yang berkaitan dengan pertentangan dari yang diuji dengan batu ujinya itu. Begitu, anu ... intinya di situ.

Kemudian ketika sudah selesai, klir, sudah uraian lengkap seperti itu sudah bisa kira-kira tangkapan itu bisa menyengatkan kurang lebih tadi disebut dengan short and punchy tadi, baru masuklah ke Petitum. Nah, di Petitum ini hati-hati karena ini bagian pentingnya dari seluruh rangkaian sistematika tadi. Ini Petitumnya ini termasuk Petitum kabur kalau begini, ya. Petitumnya harus poin per poin.

Satu, Anda mempersoalkan tadi di Posita terkait dengan Pasal 603, apakah frasa atau keseluruhan, itu putusannya ada di tangan Pemohon, ya. Itu yang Anda harus buat dalam rumusan Petitum sendiri begitu, ya. Bahwa misalnya Anda minta ini menyatakan frasa contohnya, ya, menyatakan frasa *merugikan keuangan negara* dalam Pasal 603, jelaskan undang-undangnya, lembaran negara, tambahan lembaran negaranya, lengkap di situ, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Itu satu poin. Andaikata itu yang

diminta dan itu sudah ada basis argumentasinya di dalam Posita, kan gitu, ya.

Kemudian yang kedua, apalagi yang diminta? Anda meminta terkait dengan penjelasan. Penjelasan bagian mana yang diminta ini, penjelasannya itu? Diuraikan lagi. Penjelasan Pasal 603 kalau memang ini ada bagian tertentu dari penjelasan dituangkan di situ, ya. Sama tadi, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya, sepanjang tidak dimaknai, gitu. Jadi, satu per satu. Tidak bisa diglabungkan begitu, enggak boleh. Jadi harus satu per satu, ya, begitu.

Kemudian yang terakhir terkait dengan memerintahkan pemuatan dan seterusnya, itu sudah pakemnya begitu.

Jadi, poinnya sebetulnya sederhana, ya. Kalau Anda sudah bisa menangkap dengan membaca PMK 7/2025 itu, ya. Dan contoh-contoh putusan PMK, khususnya pada bagian Duduk Perkara. Begitu, ya, klir, ya?

Silakan, kalau ada masukan, tanggapan, atau yang ingin disampaikan.

**136. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [56:36]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Terima kasih, untuk masukannya, Majelis, kami sudah catat. Termasuk soal memperjelas, memang yang paling krusial alasan kami datang ke sini, termasuk Prinsipal adalah Penjelasan Pasal 603 sebenarnya. Dan kami (...)

**137. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:00]**

Hanya penjelasan saja?

**138. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [57:01]**

Ya. Dapat masukan yang sangat tajam dari Majelis. Terima kasih.

**139. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:05]**

Monggo, silakan saja.

**140. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [57:06]**

Itu saja, Majelis.

**141. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:06]**

Kalau memang sudah di situ, putusannya, ya, itu saja yang dipakai. Kalau Anda mempersoalkan dalam kaitan dengan Penjelasan Pasal 603. Sudah, uraian di situ semua, ya, fokusnya. Begitu, ya.

**142. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [57:20]**

Siap, siap.

**143. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:20]**

Ada lagi yang ingin disampaikan?

**144. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [57:24]**

Cukup.

**145. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:24]**

Cukup semua?

**146. KUASA HUKUM PEMOHON: RINTO MAHA [57:24]**

Cukup, Yang Mulia, cukup.

**147. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:26]**

Pemohon, sudah cukup juga? Sudah cukup, ya? Baik, nanti kalau tidak jelas bisa diikuti lagi di Risalah Sidangnya MK, ya.

Baik, kalau begitu terkait dengan Perbaikan Permohonan, ini catat nih Perbaikan Permohonan, supaya tidak terlambat, ya. Perbaikan Permohonan diserahkan kepada Mahkamah, ya, itu paling lambat hari Senin, 6 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Dapat diajukan secara online atau offline. Saya ulangi, ya, Senin, 6 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Perbaikan Permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, ya. Kemudian Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan satu kali. Jadi jangan berkali-kali menyampaikan, cukup satu kali, ya. Anda sudah yakin, sebelum batas waktu itu Anda sampaikan, gitu, ya, satu kali. Kemudian dalam hal misalnya akan dikirimkan lewat pos, silakan. Tetapi dalam amplopnya harus dituliskan Perbaikan Permohonan dengan menyebutkan nomor perkaranya, ya. Kemudian Perbaikan Permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Jangan lupa alat bukti. Harus dilampiri alat bukti yang telah dibubuhi materai atau dinasegal, begitu, ya. Nanti sidang lanjutan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kepaniteraan.

Begitu dari kami, penasihatan kami terkait dengan Sidang Pendahuluan pada sore hari ini. Kalau masih ada yang mau disampaikan silakan. Sudah cukup semua? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Ada tambahan, Yang Mulia? Silakan.

**148. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:07]**

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua. Jadi kalau memang fokusnya ingin kepada penjelasan, ya, sudah pada penjelasan saja Permohonan ini. Toh, kalau pun nanti berpikir bahwa kayaknya ada norma lain atau frasa lain di luar soal penjelasan yang mau diajukan, Anda kan boleh juga mengajukan Permohonannya dalam Permohonan yang berbeda. Dan itu tidak dilarang, ya. Dan tidak bayar kan di MK kan? Jadi kan ... apa ... apa ... tidak ada beban biaya, kecuali beban biayanya Prinsipal kepada Advokat. Nah, itu urusannya masing-masing. Nah, jadi itu.

Yang kedua ini karena ... apa ... baru pengalaman pertama sekalian ini. Nasihat ini. Surat Kuasa, ya. Lebih bagus Surat Kuasanya, jangan pakai surat kuasa standar kantor advokat, gitu, ya. Surat Kuasanya untuk mewakili, membuat, dan mengajukan permohonan pengujian materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenaan dengan misalnya frasa bla, bla, bla atau norma pasal bla, bla, bla. Nah, kalau yang selebihnya, ya, untuk keperluan tersebut di atas, ya, kemudian apa ... mengajukan, menjalankan Permohonan, dan lain sebagainya. Tapi enggak usah disebut-sebutlah, ya, institusi yang lain. Itu saja. Itu supaya next, ya, next, terutama kalau ... apa ... nanti menjadi kuasa pemohon.

Saya kira itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**149. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [60:54]**

Baik, terima kasih. Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup, ya. Jadi begitu diminta untuk fokus, kalau nanti ada yang lain, itu urusan yang berikutnya lah. Yang penting fokus, begitu saja. Begitu, ya? Baik tidak ada lagi yang mau disampaikan. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.59 WIB**

Jakarta, 22 Juni 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

